



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 333 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN LUKISAN PENGANTIN REVOLUSI KARYA HENDRA GUNAWAN
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Lukisan Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan dibuat pada tahun 1956 beraliran realisme yang merekam kehidupan sosial masyarakat dan para pejuang pada masa perang revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949, lukisan ini menyampaikan pesan tentang tekad pelestarian tradisi di tengah-tengah suasana perang revolusi kemerdekaan dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 175/TACB/Tap/Jakbar/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Lukisan Pengantin Revolusi Karya Hendra Gunawan layak untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Lukisan Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lukisan Pengantin Revolusi Karya Hendra Gunawan sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LUKISAN PENGANTIN REVOLUSI KARYA HENDRA GUNAWAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Lukisan Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan sebagai Benda Cagar Budaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. lukisan berukuran: tinggi 223 cm dan lebar 296 cm;
2. disajikan dengan bingkai kayu dengan ukuran tinggi bingkai 226 cm dan lebar bingkai 299 cm;
3. lukisan dibuat dengan cat minyak di atas kanvas; dan
4. merupakan koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik Jalan Pos Kota Nomor 2, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat sejak tahun 1976.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Lukisan Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat